

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT SESAJEN SEBELUM
RESEPSI PERNIKAHAN
(STUDI KASUS DI GAMPONG SUNGAI KURUK III KEC. SERUWAY)**

Skripsi

Diajukan Oleh :

NUR ZUBAIDAH

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam / Ahwal Syakhshiyah
Nomor Pokok : 2022012156**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2017 M / 1438 H**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kita serahkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Sesajen Sebelum Resepsi Pernikahan (Studi Kasus di Gampong Sungai Kuruk III Kec. Seruway)”** yang merupakan kewajiban penulis untuk menyusunnya agar memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah Prodi AS, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

Shalawat berangkai salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah berjuang menegakkan kalimat tauhid dipermukaan bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi dikarenakan kurangnya pengalaman dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, tetapi berkat arahan dan tuntunan dari berbagai pihak lainnya, maka skripsi ini dapat terselesaikan. karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Zubir, MA, selaku pembimbing pertama dan Bapak Azwir, MA, selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan kepada pimpinan dan karyawan perpustakaan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang penulis butuhkan dalam penulisan karya ilmiah.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga kepada Datok Gampong Sungai Kuruk III yang telah memberikan data yang objektif dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga kepada ketua, para dosen dan staf pengajar IAIN lainnya yang telah mengajar penulis selama menuntut ilmu di perguruan tinggi ini

Teristimewa ucapan terima kasih kepada ayahanda, ibunda dan keluarga tercinta, sahabat serta handai tolan lainnya yang telah turut memberikan bantuan dan dorongan serta do'a selama penulis menyelesaikan studi pada perguruan tinggi.

Penulis menyadari bahwasanya skripsinya masih sangat jauh dari kesempurnaan. Karena itu kritikan dan saran-saran sangat diharapkan demi kesempurnaan pada masa yang akan datang

Akhirnya kepada Allah kita serahkan segalanya seraya berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat adanya.

Amin.....

Langsa, Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Abstrak	v
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penjelasan Istilah	5
E. Sistematika Pembahasan	6
Bab II Landasan Teori	
A. Pengertian Hukum Islam	8
B. Pengertian Pernikahan	18
C. Syarat dan Rukun Pernikahan	19
D. Tujuan Nikah	23
E. Larangan Pernikahan	25
F. Pengertian Adat Istiadat	32
Bab III Metodologi Penelitian	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Data dan Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Teknik Analisis Data	38
F. Pengecekan Keabsahan Data	38
G. Tahap-tahap Penelitian	41
H. Pedoman Penulisan	43

Bab IV	Pembahasan dan Hasil Pembahasan	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
	B. Kondisi Perekonomian Masyarakat Gampong Sungai Kuruk III Kec. Seruway.....	48
	C. Tingkat Pendidikan Masyarakat Gampong Sungai Kuruk III Kec. Seruway.....	51
	D. Pelaksanaan Adat Sesajen Sebelum Resepsi Pernikahan di Gampong Sungai Kuruk III Kec. Seruway.....	52
	E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Sesajen Sebelum Resepsi Pernikahan di Gampong Sungai Kuruk III Kec. Seruway.....	54
Bab V	Penutup	
	A. Kesimpulan.....	60
	B. Saran-saran	61
	Daftar Pustaka	62

ABSTRAK

Perkawinan adalah peristiwa yang sangat penting, karena menyangkut tata nilai kehidupan manusia. Oleh sebab itu, perkawinan merupakan tugas suci bagi manusia untuk mengembangkan keturunan yang baik dan berguna bagi masyarakat luas. Hal ini tersirat dalam tata cara upacara perkawinan. Menurut kepercayaan masyarakat Sungai Kuruk III, menjalankan adat-istiadat warisan nenek moyang berarti menghormati para leluhur mereka. Segala sesuatu yang datangnya bukan dari ajaran leluhur Gampong Sungai Kuruk III, dan sesuatu yang tidak dilakukan leluhurnya dianggap sesuatu yang tabu. Ini menjadi aturan tak tertulis yang harus dijalani. Jika tidak dijalani mereka dianggap melanggar adat, dan diyakini akan menimbulkan malapetaka.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana pelaksanaan adat sesajen sebelum resepsi pernikahan di Gampong Sungai Kuruk III Kec. Seruway? bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat sesajen sebelum resepsi pernikahan di Gampong Sungai Kuruk III Kec. Seruway?.

Sedangkan penelitian ini ditempuh bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan adat sesajen sebelum resepsi pernikahan di Gampong Sungai Kuruk III Kec. Seruway, untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat sesajen sebelum resepsi pernikahan di Gampong Sungai Kuruk III Kec. Seruway

Penelitian ini ditempuh dengan menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) serta dengan menelaah sejumlah sumber tertulis di perpustakaan (*library research*) yang ada kaitannya dengan kajian skripsi ini. Sementara teknik dan instrument pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara serta observasi di Gampong Sungai Kuruk III Kec. Seruway.

Hasil dari penelitian ini dapat penulis uraikan bahwa, pelaksanaan adat sesajen sebelum resepsi pernikahan di Gampong Sungai Kuruk III Kec. Seruway. Tradisi sesajen di Gampong Sungai Kuruk III memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, sejak zaman dahulu tradisi tersebut memang sudah sering dilakukan, sesungguhnya pelaksanaan adat sesajen di Gampong Sungai Kuruk III sebenarnya bukan untuk memuja setan atau iblis, namun pelaksanaan adat sesajen hanya sekedar upacara selamat atas pelaksanaan perkawinan, pelaksanaan adat sesajen yang dilaksanakan di Gampong Sungai Kuruk III hanya sekedar upacara selamat agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari Allah Swt, adat sesajen yang dilakukan di Gampong Sungai Kuruk III sebenarnya sama dengan upacara peusujuk, dimana kedua mempelai akan di doakan oleh orang-orang yang dihormati di Gampong Sungai Kuruk III. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat sesajen sebelum resepsi pernikahan di Gampong Sungai Kuruk III Kec. Seruway. Apabila sesajen diberikan untuk roh-roh orang shaleh yang telah wafat, makhluk halus penguasa dan penunggu tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat atau angker, maka perbuatan ini merupakan kesyirikan dengan derajat syirik akbar yang pelakunya wajib bertaubat dan meninggalkannya karena ia terancam kafir atau murtad. Sedangkan bila sesajen diberikan sebagai tanda syukur kepada Allah Swt maka adat sesajen boleh dilakukan dan dianggap tidak melanggar Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang berbudaya. Dengan akalnya manusia berpikir sehingga mampu menciptakan kebudayaan yang akan tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dalam perkembangannya, kebudayaan mengalami akulturasi dengan bentuk-bentuk kultur yang ada, sehingga bentuk dan coraknya dipengaruhi oleh kepercayaan yang bermacam-macam, seperti animisme, dinamisme, Islam serta Hindu-Budha.

Kebudayaan diartikan sebagai upaya masyarakat untuk terus menerus secara dialektis menjawab setiap tantangan yang dihadapkan kepadanya dengan menciptakan berbagai prasarana dan sarana.¹

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia karena setiap manusia dalam masyarakat selalu menemukan kebiasaan baik atau buruk bagi dirinya. Kebiasaan yang baik akan diakui dan dilaksanakan oleh orang lain yang kemudian dijadikan dasar bagi hubungan antara orang-orang tertentu, sehingga tindakan itu menimbulkan norma atau kaidah. Norma atau kaidah itu disebut juga dengan adat istiadat.²

Penyelenggaraan upacara adat dan aktivitas ritual mempunyai arti bagi warga pendukungnya, selain sebagai penghormatan terhadap leluhur dan rasa

¹ Hans J. Daeng, *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan: Tinjauan Antropologis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 45.

² Musa Asy'ari, *Manusia Pembentuk Kebudayaan Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: LESFI, 1992), hal. 95

syukur terhadap Tuhan, juga sebagai sarana sosialisasi dan pengukuhan nilai-nilai budaya yang sudah ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.³

Demikian halnya yang terjadi di daerah Gampong Sungai Kuruk III Kec. Seruway, disana muncul suatu bentuk upacara adat “sesajen” yang dianggap sakral dalam menggunakan simbol-simbol sehingga menarik untuk diteliti yaitu upacara adat perkawinan.

Perkawinan menurut istilah ilmu fiqh dipakai perkataan “nikah” dan “ziwaz”. Menurut bahasa, “nikah” mempunyai arti sebenarnya dan arti kiasan. Arti yang sebenarnya dari “nikah”, ialah menghimpit, menindih, atau berkumpul, sedang arti kiasannya ialah setubuh, atau mengadakan perjanjian pernikahan.⁴

Perkawinan adalah peristiwa yang sangat penting, karena menyangkut tata nilai kehidupan manusia. Oleh sebab itu, perkawinan merupakan tugas suci bagi manusia untuk mengembangkan keturunan yang baik dan berguna bagi masyarakat luas. Hal ini tersirat dalam tata cara upacara perkawinan.⁵

Semua kegiatan, termasuk segala perlengkapan upacara adat merupakan simbol yang mempunyai makna bagi pelaku upacara. Di samping itu pelaku memohon kepada Tuhan agar semua permohonan dapat dikabulkan. Simbol sebagai salah satu inti dari kebudayaan dan menjadi pertanda dari tindakan manusia selalu ada dan masuk dalam segala unsur kehidupan. Simbol-simbol yang berupa benda-benda, sebenarnya terlepas dari tindakan manusia. Sebaliknya,

³ Tashadi, *Upacara Tradisional* (Yogyakarta: Proyek Inventaris dan Dokumentasi Daerah, 1982), hal. 2.

⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 1.

⁵ Thomas Wiyasa Bratawidjaja, *Upacara Perkawinan Adat* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990), hal. 9

tindakan manusia harus selalu mempergunakan simbol-simbol sebagai media penghantar dalam komunikasi antar sesama.⁶

Penggunaan simbol dalam wujud budaya ternyata dilaksanakan dengan penuh kesadaran, pemahaman, dan penghayatan yang tinggi, yang dianut secara tradisional dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Gampong Sungai Kuruk III dipilih sebagai lokasi penelitian, karena pada proses perkawinan di Gampong Sungai Kuruk III ada upacara yang sangat unik, yaitu upacara “Sesajen”.

Menurut kepercayaan masyarakat Sungai Kuruk III, menjalankan adat-istiadat warisan nenek moyang berarti menghormati para leluhur mereka. Segala sesuatu yang datangnya bukan dari ajaran leluhur Gampong Sungai Kuruk III, dan sesuatu yang tidak dilakukan leluhurnya dianggap sesuatu yang tabu. Ini menjadi aturan tak tertulis yang harus dijalani. Jika tidak dijalani mereka dianggap melanggar adat, dan diyakini akan menimbulkan malapetaka.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa masyarakat Gampong Sungai Kuruk III yang semuanya beragama Islam, tetapi dalam setiap upacaranya selalu menggunakan berbagai bentuk sesajen. Secara normatif, Islam mengajarkan bahwa hanya kepada Tuhanlah orang menyalurkan kebutuhannya, tidak melalui sesajen. Manusia bisa mengajukan permohonan secara langsung kepada Tuhan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan menetapkan judul :

⁶ Budiono Herusatoto, *Simbolisme dalam Budaya* (Yogyakarta: Hanindita Graha Widia, 2000), hal. 18.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Sesajen Sebelum Resepsi Pernikahan
(Studi Kasus di Gampong Sungai Kuruk III Kec. Seruway).

B. Rumusan Masalah

Uraian pada latar belakang masalah maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan adat sesajen sebelum resepsi pernikahan di Gampong Sungai Kuruk III Kec. Seruway?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat sesajen sebelum resepsi pernikahan di Gampong Sungai Kuruk III Kec. Seruway?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan adat sesajen sebelum resepsi pernikahan di Gampong Sungai Kuruk III Kec. Seruway
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat sesajen sebelum resepsi pernikahan di Gampong Sungai Kuruk III Kec. Seruway

2. Manfaat Penelitian

- a. Teoritis: hasil penelitian dapat dijadikan sebagai salah satu dasar penyusunan teori tentang pelaksanaan adat sesajen sebelum resepsi pernikahan.

- b. Praktis: temuan penelitian ini dapat dipakai oleh masyarakat dalam melaksanakan adat sesajen sebelum resepsi pernikahan.

D. Penjelasan Istilah

1. Hukum Islam

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian hukum Islam dapat dijelaskan sebagai keseluruhan ketentuan dari Allah SWT yang harus ditaati oleh seorang muslim.⁷ Sedangkan yang penulis maksud hukum Islam disini adalah pedoman dalam pelaksanaan adat dalam pernikahan.

2. Adat Sesajen

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian adat sesajen adalah aturan dan perbuatan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala yang mengatur kehidupan manusia.⁸ Sedangkan pengertian sesajen adalah sejenis persembahan kepada dewa atau arwah nenek moyang pada upacara adat di kalangan penganut kepercayaan kuno.⁹ Jadi yang penulis maksud dengan adat sesajen disini adalah persembahan kepada nenek moyang yang lazim dilakukan di Gampong Sungai Kuruk III.

3. Pernikahan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua

⁷ W.J.S. Poerwardarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Semarang Press, 2010), hal. 24

⁸ *Ibid*, hal. 23

⁹ *Ibid*, hal. 18

orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial.¹⁰ Sedangkan yang penulis maksud pernikahan adalah pernikahan yang dilakukan masyarakat Gampong Sungai Kuruk III dengan mempergunakan sesajen.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ditampilkan sebagai upaya lebih mudahnya para pembaca dalam menikmati alur pembahasan yang disajikan dari penelitian.

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Bab I : Memuat pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.
- Bab II : Memuat pengertian hukum Islam, pengertian adat sesajen, pengertian pernikahan, adat istiadat pada masa pernikahan.
- Bab III : Metode Penelitian terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian lokasi penelitian data dan sumber data teknik pengumpulan data teknik analisis data pengecekan keabsahan temuan data tahap-tahap penelitian pedoman penulisan
- Bab IV : Hasil Penelitian terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, pelaksanaan adat sesajen sebelum resepsi pernikahan di Gampong Sungai Kuruk III Kec. Seruway, tinjauan hukum Islam terhadap

¹⁰ *Ibid*, hal. 76

pelaksanaan adat sesajen sebelum resepsi pernikahan di Gampong Sungai Kuruk III Kec. Seruway, analisis data.

Bab V : Penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran sekaligus jawaban atas permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu ‘hukum’ dan ‘Islam’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ‘hukum’ diartikan dengan: 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; 2) undang-undang, peraturan, untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim atau vonis.¹¹

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.

Kata hukum sebenarnya berasal dari bahasa Arab *al-hukm* yang merupakan *isim mashdar* dari *fi'il* (kata kerja) *hakama-yahkumu* yang berarti memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, atau mengadili, sehingga kata *al-hukm* berarti putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan.¹²

Dalam wujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern (hukum Barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum

¹¹ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Semarang Press, 2010), hal. 62

¹² Mahmud Syaltout. *AllIslam 'Aqidah wa Syari'ah*. (Kairo: Dar al-Qalam, 1996), Cet. III, hal. 443

adat dan hukum Islam. Adapun kata yang kedua, yaitu 'Islam', oleh Mahmud Syaltout didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.¹³

Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. lalu disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari gabungan dua kata 'hukum' dan 'Islam' tersebut muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Dalam khazanah literatur Islam (Arab), termasuk dalam al-Quran dan Sunnah, tidak dikenal istilah hukum Islam dalam satu rangkaian kata. Kedua kata ini secara terpisah dapat ditemukan penggunaannya dalam literatur Arab, termasuk juga dalam al-Quran dan Sunnah. Dalam literatur Islam ditemukan dua istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam, yaitu *al-syari'ah al-Islamiyah* (syariah Islam) dan *al-fiqh al-Islami* (fikih Islam). Istilah hukum Islam

¹³ Mahmud Syaltout, *Islam dan Dasar Syariat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1966), hal. 9

yang menjadi populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia berasal dari istilah Barat.

Sebagai suatu sistem hukum tersendiri, hukum Islam memiliki beberapa karakteristik dan watak tersendiri yang membedakannya dari berbagai sistem hukum yang ada di dunia. Di antara karakteristik hukum Islam ini ada yang merupakan produk dari watak hukum Islam itu sendiri, dan ada yang disebabkan oleh evolusinya dalam mencapai tujuan yang diridhai Allah.

Dari berbagai pendapat para ulama dapat dikemukakan beberapa karakteristik dasar dari hukum Islam seperti berikut:

1. Asal mula hukum Islam berbeda dengan asal mula hukum umum.

Perbedaan pokok hukum Islam (syariah) dengan hukum Barat adalah bahwa hasil konsep hukum Islam merupakan ekspresi dari wahyu Allah. Dengan kata lain bahwa hukum Islam secara mendasar bersumber pada wahyu Allah. Sumber-sumber hukum Islam kemudian berupa wahyu Allah (Al-Quran), Sunnah Rasulullah dan sumber-sumber lain yang didasarkan pada dua sumber pokok ini.

Jadi, hukum-hukum buatan manusia sangat berbeda dengan hukum-hukum yang datang dari Allah yang tidak layak dibandingkan, karena perbedaan yang sangat mencolok antara Allah sebagai pencipta dan manusia sebagai yang diciptakan, sehingga tidak akan pernah diterima akal secara sama membandingkan apa yang dibuat oleh manusia dengan apa yang dibuat oleh Tuhan manusia.

Islam mengajarkan suatu prinsip aqidah yang benar setelah prinsip-prinsip aqidah dalam agama Yahudi dan Nasrani mengalami perubahan yang mendasar akibat ulah para penganutnya. Islam juga menetapkan peraturan perundang-

undangan yang sesuai untuk kehidupan individu dan masyarakat, terutama karena agama-agama wahyu (samawi) sebelumnya belum memberikan aturan-aturan yang memadai. Di antara peraturan-peraturan itu adalah yang termuat dalam hukum Islam. Dasar-dasar hukum Islam bersumber pada wahyu Allah yang dapat dijumpai dalam al-Quran dan Sunnah. Dalam kedua sumber ini terdapat keseluruhan bagian hukum modern yang bermacam-macam, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, hukum tata negara, hukum internasional, dan cabang-cabang hukum yang lain.¹⁴

Namun demikian, dalam kenyataannya penghargaan terhadap hukum Islam di dunia modern ini tidak setinggi kualitasnya sendiri. Manusia modern lebih taat dan patuh pada aturan-aturan hukum positif yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi setiap orang yang masuk dalam lingkup pemberlakuan hukum positif tersebut dibandingkan dengan ketaatannya pada hukum Tuhan (hukum Islam).

2. Aturan-aturan hukum Islam dibuat dengan dorongan agama dan moral.

Aturan-aturan hukum Islam pernah dilaksanakan secara sempurna oleh pemeluknya. Hal ini karena semua peraturannya menggunakan pertimbangan agama dan moral yang membuatnya benar-benar diterima dan diyakini oleh segenap orang beriman, tanpa ada perbedaan antara Muslim dan non-Muslim. Sebagai bukti dapat dilihat dalam hal bertetangga.

Dalam al-Quran dan Sunnah banyak anjuran kepada umat Islam untuk berbuat baik kepada tetangga tanpa dibatasi oleh agama dan kepentingan apapun.

¹⁴ Muhammad Yusuf Musa. *Islam: Suatu Kajian Komprehensif*. Terj. A. Malik Madany dan Hamim Ilyas. (Jakarta: Rajawali Pers, 1988). Cet. I, hal. 161

Seorang mukmin yang baik akan patuh terhadap anjuran al-Quran dan Sunnah dalam aturan bertetangga ini tanpa harus diikat oleh aturan-aturan atau undang-undang. Ketika seorang mukmin tidak menaati aturan itu, akan terlihat bahwa imannya tidak lagi bernilai baik.¹⁵

Jika hukum Islam ditetapkan atas dasar dorongan agama dan moral, hukum umum buatan manusia ditetapkan atas dasar ketundukan pada hawa nafsu dan kecenderungan tertentu serta mengikuti faktor-faktor kemanusiaan. Faktor-faktor inilah yang kemudian menyebabkan hukum manusia menyimpang dari ketetapan yang benar dan penyelesaian urusan kehidupan secara adil.

Karena itulah, hukum buatan manusia sering mengalami perubahan dan perbaikan serta tidak memiliki ketetapan hukum yang pasti. Hukum halal pada saat ini bisa saja berubah menjadi hukum haram pada esok hari, dan karenanya pertimbangan hidup serta ukuran baik dan tidak baik juga berbeda-beda.¹⁶

Hukum Islam (syariah) sangat berbeda dengan hukum ini, karena hukum Islam didasarkan pada wahyu Ilahi yang sangat tahu tentang persoalan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya.

3. Balasan hukum Islam didapatkan di dunia dan akhirat

Ciri ini terkait dengan ciri sebelumnya, sehingga hampir tidak dapat dipisahkan. Hukum buatan manusia (UU) tidak akan memiliki ciri seperti ini. Pemberian sanksi atau hukuman terhadap para pelanggar UU hanya akan didapatkan ketika di dunia. Tidak ada aturan atau ketentuan dalam UU tersebut yang akan memberikan sanksi atau balasan di akhirat.

¹⁵ *Ibid*, hal. 163

¹⁶ *Ibid*, hal. 164

Hukum Islam menjanjikan pahala dan siksa di dunia dan akhirat. Sanksi di akhirat tentunya jauh lebih besar dari sanksi di dunia. Karena itu, orang yang beriman merasa mendapatkan dorongan jiwa yang kuat untuk melaksanakan hukum Islam dengan mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Hukum yang disandarkan kepada agama bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan individu dan masyarakat.

Karena itu, hukum tersebut tidak akan menetapkan suatu aturan yang bertentangan dengan kehendak keduanya. Hukum ini tidak hanya bertujuan untuk membangun masyarakat yang baik saja, tetapi juga bertujuan untuk membahagiakan individu, masyarakat, dan seluruh umat manusia di dunia dan akhirat.¹⁷

Sanksi yang diterima orang yang melanggar hukum Islam di samping berupa hukuman dunia dan sanksi material lainnya juga berupa sanksi spiritual atas dasar hati, pikiran, dan kesadaran manusia. Banyak contoh yang disebutkan dalam buku-buku fikih terkait dengan hal ini, misalnya perdagangan yang dieksekusi setelah terdengar suara azan untuk orang yang melaksanakan shalat Jum'at adalah *qadla'an* (menurut keputusan hukum positif), yakni sah menurut hukum sipil.

Bagaimanapun, hal ini merupakan perbuatan yang diizinkan (menurut hukum agama dan hukum ideal). Pada saat yang sama, seseorang yang melakukan tindakan kriminal dengan merusak barang milik orang lain harus membayar

¹⁷ *Ibid*, hal. 167

kepada pemiliknya, bahkan ia juga harus memikul tanggung jawab lain atas penyerangan terhadap barang milik orang lain tersebut.

4. Kecenderungan hukum Islam bersifat komunal.

Di atas sudah dijelaskan bahwa hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia seluruhnya, baik individu maupun masyarakat. Karena itu, kecenderungan yang dominan dari hukum Islam adalah komunal. Komunal berbeda dengan sosialistik.

Komunal memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup segi materi dan segi-segi lain yang meliputi seluruh hak dan kewajiban, sedang sosialistik mempunyai pengertian khusus yang terbatas pada materi. Kecenderungan hukum Islam yang komunal ini dapat terlihat dengan jelas baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Semua aturan hukum Islam dalam kedua bidang ini bertujuan mendidik individu untuk mewujudkan kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai contoh dapat dilihat pada kewajiban shalat, puasa, zakat, dan haji dalam bidang ibadah, penghalalan jual beli dan pengharaman riba, perintah jual beli dan larangan riba, serta menegakkan hukuman hudud untuk melindungi masyarakat dalam bidang muamalah.¹⁸

Dari contoh-contoh di atas jelaslah bahwa hukum Islam di dalam mewajibkan perintah dan mengharamkan larangan tidak hanya bertujuan untuk keselamatan dan kebahagiaan individu saja, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara umum. Inilah watak dan kecenderungan hukum

¹⁸ *Ibid*, hal. 168

Islam yang hakiki sebagaimana yang kita jumpai dalam al-Quran, Sunnah, dan putusan-putusan para ulama melalui ijtihad.

Hal ini sangat berbeda dengan hukum-hukum buatan manusia yang pada umumnya memiliki kecenderungan individual. Karena itu, aturan-aturan hukum positif banyak yang mengakibatkan benturan antar individu ketika kepentingan masing-masing individu itu berbeda. Hal inilah yang kemudian menjadi titik tolak hukum positif membenahi aturan-aturannya sehingga pada akhirnya juga mempunyai watak komunal.

5. Hukum Islam dapat berkembang sesuai dengan lingkungan, waktu, dan tempat.

Setiap hukum menghendaki adanya kedinamisan untuk dapat bertahan terus di tengah-tengah perbedaan waktu dan tempat. Jika tidak demikian, hukum tersebut akan mati dan tidak dapat bertahan. Hukum Islam mempunyai sifat dinamis yang membuatnya tetap bertahan dan berkembang seiring perkembangan zaman.¹⁹

Kaidah-kaidah hukum Islam tidak terbatas pemberlakuannya pada kaum tertentu dan masa tertentu. Kaidah-kaidah hukum Islam merupakan kaidah umum yang berlaku untuk semua masa, tempat, dan golongan.

Dalam sejarah terbukti hukum Islam telah berlaku selama empat belas abad. Di saat terjadi berbagai perubahan masyarakat, ratusan kanun dan aturan-aturannya, serta perubahan dasar-dasar hukum seiring dengan sanksi yang ada, hukum Islam tetap eksis dan berlaku untuk semua zaman dan tempat yang

¹⁹ *Ibid*, hal. 172

didukung dengan teks-teks (*nushush*) yang meliputi seluruh elemen pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi.

Hukum Islam bersifat elastis (lentur, luwes) yang meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan sesama makhluk, serta tuntunan hidup duniadan akhirat terkandung dalam ajaran hukum Islam. Hukum Islam juga memperhatikan berbagai segi kehidupan, baik bidang ibadah, muamalah, maupun bidang-bidang yang lain.

Hukum Islam juga bersifat universal yang meliputi seluruh manusia tanpa dibatasi oleh golongan dan daerah tertentu seperti hukum-hukum para Nabi sebelum Muhammad. Hukum Islam berlaku bagi orang Arab dan non-Arab, bagi kulit putih dan kulit hitam. Semua ini didasarkan pada kekuasaan Allah (sebagai sumber utama hukum Islam) yang tidak terbatas.²⁰

6. Tujuan hukum Islam mengatur dan memberikan kemudahan bagi kehidupan privat dan publik dan membahagiakan dunia seluruhnya.

Tujuan hukum positif terlihat pragmatis dan terbatas, yakni menegakkan ketertiban dalam masyarakat dengan satu cara tertentu. Tujuan ini sangat diidam-idamkan oleh pembuat UU, meskipun terkadang memaksanya untuk menyimpang dari kaidah-kaidah moral dan agama.

Misalnya, UU memutuskan gugurnya hak dari pemilik barang lantaran dalu warsa. Ini memberi peluang kepada orang lain dapat memiliki barang yang

²⁰ Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*. (Jakarta: Logos, 1997), Cet. I. hal. 49

dalur wara tersebut, meskipun dengan cara yang tidak benar. Hukum Islam mempunyai tujuan yang berbeda dengan hukum positif.

Hukum Islam mempunyai bidang yang sama sekali tidak disentuh oleh hukum positif, yaitu mengatur hubungan seorang individu dengan Tuhannya. Ketentuan hukum Islam dalam bidang ibadah bertujuan untuk mensucikan ruh dan menghubungkannya dengan Allah, sekaligus mensejahterakan individu dan masyarakat secara bersama dalam berbagai bidang baik di dunia maupun di akhirat. Dalam bidang muamalah hukum Islam juga mempunyai tujuan yang menyeluruh dan memberikan bentuk ideal untuk menyantuni individu, masyarakat, dan umat manusia seluruhnya.²¹

Prinsip hukum Islam seperti di atas kemudian banyak dituangkan dalam rumusan-rumusan yang kemudian disebut kaidah-kaidah hukum Islam (*al-qawaid al-fiqhiyyah*). Kaidah-kaidah ini dapat diterapkan di setiap situasi dan kondisi, di manapun dan kapanpun. Dari sini juga dapat diketahui bahwa hukum Islam mempunyai tujuan yang menyeluruh yang melibatkan individu, masyarakat, dan umat manusia seluruhnya.

7. Hukum Islam bersifat *ta'auqli* dan *ta'abbudi*.

Karakteristik ini terkait dengan dua bidang kajian hukum Islam, yaitu ibadah dan muamalah. Dalam bidang ibadah terkandung nilai-nilai *ta'abbudi*, atau *ghairu ma'qulat al-ma'na (irrasional)*, yakni ketentuan ibadah itu harus sesuai dengan yang disyariatkan, meskipun akal tidak mampu menjangkaunya. Tidak dapat diterapkan ijtihad dalam masalah ibadah ini.

²¹ Muhammad Yusuf Musa. *Islam: Suatu Kajian Komprehensif...* hal. 175

B. Pengertian Pernikahan

Islam pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk bersetubuh (*wathi'*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan.

Pernikahan disebut juga pernikahan, dalam bahasa Indonesia pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Abdur Rahman Gazaly mengutip pendapat Muhammad Abu Israh memberikan definisi yang lebih, pernikahan ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara laki-laki dan perempuan dan mengadakan tolong menolong, dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.²²

Sedangkan menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah: Pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian pernikahan dinyatakan dalam pasal 2, sebagai berikut:

Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²³

²² Abdur Rachman Gazhali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006). 16

²³ *Ibid*, hal. 10.

C. Syarat dan Rukun Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara pernikahan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah bagian dari hakikat pernikahan itu sendiri, seperti laki-laki, perempuan, wali dan akad nikah.²⁴

Sedangkan yang dimaksud syarat adalah sesuatu yang mesti ada di dalam suatu pernikahan, tetapi tidak termasuk dari hakikat suatu pernikahan, misalnya syarat wali itu laki-laki, baligh, berakal dan sebagainya.²⁵

1. Rukun-rukun pernikahan:
 - a. Calon Suami
 - b. Calon Istri
 - c. Wali Nikah
 - d. Dua Orang Saksi
 - e. Ijab dan Qabul.

2. Syarat-syarat pernikahan

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya pernikahan itu ada dua:

- a. Calon mempelai perempuannya halal dinikah oleh laki-laki yang ingin menjadinya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang

²⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: tp, 2011), hal. 15

²⁵ Zakiyah Derajat, *Pernikahan yang Bertanggung Jawab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hal. 15

haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun selama-lamanya.

b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.²⁶

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan di jelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

1) Syarat-syarat kedua mempelai

a) Syarat-syarat pengantin laki-laki

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama', yaitu:

1. Calon suami beragama Islam
2. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul-betul laki-laki
3. Orangny diketahui dan tertentu
4. Calon mempelai laki-laki itu jelas hal nikah dengan calon istri
5. Calon mempelai laki-laki tahu/ kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya
6. Calon suami rela (tidak di paksa) untuk melakukan pernikahan itu
7. Tidak sedang melakukan ihram
8. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
9. Tidak sedang mempunyai istri empat.²⁷

b) Syarat-syarat calon pengantin perempuan:

1. Beragama Islam atau ahli Kitab
2. Terang bahwa ia perempuan, bukan khunsa (banci)

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Cet. IV, Jilid 2, hal. 48

²⁷ Zakiah Derajad (et al), *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid 2, hal.

3. Perempuan itu tentu orangnya
4. Halal bagi calon suami
5. Perempuan itu tidak dalam ikatan pernikahan dan masih dalam iddah
6. Tidak dipaksa/ikhtiyar
7. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.²⁸

2) Syarat-syarat Ijab Kabul

Ijab dan Kabul dilakukan di dalam satu majlis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad dan masing-masing ijab dan kabul dapat di dengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.

Adapun lafazd yang digunakan untuk akad nikah menurut al-Syafi'i dan Hambali adalah lafazd nikah atau *tazwij*, yang terjemahannya adalah nikah dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat di dalam kitabullah dan sunnah.

3) Syarat-syarat Wali

Menurut Syaikh Abu Syujak, yang terutama menjadi wali adalah ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, anak laki-lakinya saudara sekandung, anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah, paman, anak laki-laki paman.

Wali hendaklah seorang laki-laki, Islam, baligh, berakal, merdeka, dan adil.²⁹

²⁸ *Ibid*, hal. 41

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hal. 357

4) Syarat-syarat Saksi

- a. Berakal, bukan orang gila
- b. Baligh, bukan anak-anak
- c. Merdeka, bukan budak
- d. Islam
- e. Kedua orang saksi itu mendengar.³⁰

Adapun Syarat-syarat yang fasid (rusak) dalam pernikahan, yaitu:

1. Syarat yang fasid yang dapat membatalkan akad, diantaranya:
 - a. Nikah *Syighar*, seseorang yang menikahkan anak perempuannya atau saudara perempuannya ataupun perempuan lain yang ada hak kewaliannya atas perempuan tersebut. Dengan syarat orang menikahkannya dengan anak perempuannya, saudara perempuannya atau perempuan lainnya.
 - b. Nikah *Muhallil*, menikahi perempuan yang telah di talak tiga dengan syarat setelah menggaulinya kemudian mentalaknya, agar suami pertama halal menikahi kembali. Atau menikahi dengan tujuan penghalalan suami pertama atau ke duanya (orang yang menikahi perempuan tersebut) telah bersepakat dengan suami pertama sebelum menikah.
 - c. Nikah *Mut'ah*, disebut juga *zawaj muaqqat* (nikah sementara) dan *zawaj munqathi* (nikah kontrak), yaitu seorang laki-laki menyelenggarakan akad nikah dengan perempuan untuk jangka sehari

³⁰ Slamet Abidin dan H.Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), Cet. I, hal. 64

atau sepekan atau sebulan batasan-batasan waktu lainnya yang telah diketahui.

2. Syarat yang fasid tetapi tidak membatalkan akad nikah:
 - a. Bila suami pada saat akad nikah mensyaratkan pengguguran beberapa hak istri, seperti istri tidak menerima mahar, atau istri tidak mendapatkan nafkah. Pernikahannya tetap sah, syarat-syaratnya batal.
 - b. Bila suami mensyaratkan istrinya seorang muslimah tetapi ternyata seorang ahli kitab, atau mensyaratkan perawan tetapi ternyata janda. Maka nikahnya sah dan baginya hak fasakh jika ia mau.
 - c. Bila suami menikahi perempuan yang dianggap merdeka tetapi ternyata perempuan tersebut budak, maka baginya khiyar (pilihan) bila sang istri orang yang halal dinikahi.

D. Tujuan Nikah

Tujuan Nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melaksanakannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian ada tujuan umum disyari'atkannya pernikahan yaitu seperti halnya yang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Disamping tujuan umum dari disyari'atkannya pernikahan, masih terdapat tujuan-tujuan lain yang dapat dikemukakan secara rinci sebagai berikut:

1. Nikah merupakan jalan terbaik untuk memiliki anak, memperbanyak keturunan, sambil menjaga nasab yang dengannya bisa saling mengenal, bekerja sama, berlemah lembut dan saling tolong-menolong.
2. Nikah merupakan jalan terbaik untuk menyalurkan kebutuhan biologis, menyalurkan syahwat dengan tanpa resiko terkena penyakit.
3. Nikah bisa dimanfaatkan untuk membangun keluarga solihah yang menjadi panutan bagi masyarakat, suami akan berjuang dalam bekerja, memberi nafkah dan menjaga keluarga, sementara istri mendidik anak, mengurus rumah dan mengatur penghasilan. Dengan demikian masyarakat akan menjadi benar keadaannya.
4. Nikah akan memenuhi sifat kebapaan serta keibuan yang tumbuh dengan sendirinya ketika memiliki keturunan.
5. Pernikahan merupakan suasana salihah yang menjurus kepada pembangunan serta ikatan kekeluargaan, memelihara kehormatan dan menjaganya dari segala keharaman, nikah juga untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari pada kebinasaan. Sebab seorang perempuan, apabila ia sudah nikah maka nafkahnya (belanjanya) jadi wajib atas tanggungan suaminya.³¹ Sehingga dapat menimbulkan suatu kelembutan, kasih sayang serta kecintaan diantara suami istri.

Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3, tujuan dari pada disyariatkannya pernikahan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah

³¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...* hal. 356

tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pasal 1 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu membina saling pengertian dan bantu-membantu serta mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama spiritual dan materiil dalam waktu yang tak terbatas.

Pasal ini sejalan dengan firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. al-Rum: 21).³²

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan rasa kasih sayang akan terbentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, bahagia dan kekal.

E. Larangan Pernikahan

Larangan pernikahan atau *mahram* berarti yang terlarang, sesuatu yang terlarang maksudnya ialah perempuan yang terlarang untuk dinikahi.³³ Ada bermacam-macam larangan menikah (nikah), antara lain:

1. Larangan pernikahan karena berlainan agama
2. Larangan pernikahan karena hubungan darah yang terlampau dekat

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 2010), hal. 78

³³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat...* hal. 103

3. Larangan pernikahan karena hubungan susuan
4. Larangan pernikahan karena hubungan semenda
5. Larangan pernikahan poliandri
6. Larangan pernikahan terhadap perempuan yang di *li'an*
7. Larangan pernikahan (menikahi) perempuan/laki-laki pezina
8. Larangan pernikahan dari bekas suami terhadap perempuan (bekas istri yang di talak tiga)
9. Larangan nikah bagi laki-laki yang telah beristri empat.³⁴

Allah telah menjelaskan di dalam firmanNya, perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi, yaitu surat al-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا ﴿١٣﴾

Artinya : *Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika*

³⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Cet. I, hal. 35

kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu menikahinya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa': 23)³⁵

Secara garis besar larangan pernikahan dengan seorang perempuan yang telah disepakati ada dua macam yaitu:

1. Larangan selamanya (*Mahram Muabbad*) Adalah perempuan yang tidak boleh dinikahi sepanjang masa atau tidak boleh dinikahi untuk selamanya.
2. Larangan sementara (*Mahram Ghairu Muabbad*) Adalah perempuan yang tidak boleh dinikahi sementara waktu, bilakeadaan berubah haram semmentaranya hilang menjadi halal.³⁶
1. Larangan pernikahan untuk selamanya (*Mahram Muabbad*), terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
 - a. Haram dinikahi karena faktor keturunan (*nasab*), yaitu:
 1. Ibu dan seterusnya ke atas
 2. Anak perempuan dan seterusnya ke bawah
 3. Saudara perempuan
 4. Bibi (dari ayah)
 5. Bibi (dari ibu)
 6. Puteri dari saudara laki-laki
 7. Puteri dari saudara perempuan

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...* hal. 120

³⁶ M. Thalib, *Liku-liku Pernikahan*, (Yogyakarta: PD Hidayat, 1986), hal. 65

Ketentuan perempuan yang haram dinikahi karena faktor nasab, semua kerabat seorang laki-laki yang mempunyai hubungan nasab, haram baginya untuk menikahnya, kecuali sepupunya (baik puteri paman atau bibi dari jalur ayah atau ibu).

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh nikah untuk selamanya karena faktor keturunan atau nasab dengan laki-laki tersebut dibawah ini:

1. Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya keatas
2. Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan seterusnya ke bawah.
3. Saudara-saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu
4. Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan ayah; saudara laki-laki kakek, kandung atau seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya ke atas.
5. Saudara-saudara laki-laki ibu, kandung, seayah atau seibu dengan ibu; saudara laki-laki nenek, kandung, seayah atau seibu dengan nenek dan seterusnya ke atas.
6. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
7. Anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

b. Haram dinikahi karena faktor *Mushaharah* (pernikahan), yaitu:

1. Ibu isteri (ibu mertua), dan tidak dipersyaratkan *tahrim* (pengharaman) ini suami harus dukhul ,bercampur' lebih dahulu. Meskipun hanya sekedar akad nikah dengan putrinya, maka sang ibu menjadi haram atas menantu tersebut.
2. Anak perempuan dari istri yang sudah *didukhul* (dikumpuli), oleh karena itu, manakala akad nikah dengan ibunya sudah dilangsungkan namun belum sempat (mengumpulinya), maka anak perempuan termaksud halal bagi mantan suami ibunya itu. Hal ini didasarkan pada firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٢﴾

Artinya : “diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-

ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. al-Nisa': 23).³⁷

3. Istri anak (menantu perempuan), ia menjadi haram dinikah hanya sekedar dilangsungkannya akad nikah.
 4. Istri bapak (ibu tiri) diharamkan atas anak menikahi istrinya bapak dengan sebab hanya sekedar terjadinya akad nikah dengannya.
- c. Haram dinikahi karena faktor susuan, yaitu:
1. Ibu yang menyusui. Karena, ia menjadi ibu bagi anak yang disusainya
 2. Ibu dari ibu yang menyusui (nenek). Karena, ia telah menjadi neneknya.
 3. Ibu dari suami perempuan yang menyusui. Karena, ia juga menjadi neneknya.
 4. Saudara perempuan ibu yang menyusui. Karena, ia menjadi bibi bagi yang disusui.
 5. Saudara perempuan dari suami ibu yang menyusui. Karena, ia juga menjadi bibi bagi yang disusui dari pihak bapak
 6. Cucu perempuan dari ibu yang menyusui. Karena, mereka adalah kemenakan bagi anak yang disusui tersebut.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...* hal. 38

7. Saudara perempuan dari bapak dan ibu. Saudara perempuan dari bapak dan ibu yang menyusui. Yaitu perempuan yang menyusui, baik berbarengan dengan anak yang disusui maupun sebelum atau sesudahnya. Begitu pula dengan saudara perempuan dari bapak susuan, yaitu perempuan yang disusui oleh istri bapak. Juga saudara perempuan dari ibu susuan, yaitu perempuan yang disusui oleh ibu dengan air susu yang keluar dari suami lain.

2. Larangan sementara (*Mahram Ghairu Muabbad*)

Perempuan-perempuan yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (bersifat sementara), adalah sebagai berikut:

a. Dua perempuan bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan; maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Apabila menikahi mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, kemudian perempuan tersebut meninggal atau di cerai, maka laki-laki itu tidak haram menikahi adik atau kakak perempuan dari perempuan yang telah meninggal dunia tersebut.

Keharaman mengumpulkan dua perempuan dalam satu pernikahan, ini juga diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga bibi dan kemenakan.

b. Perempuan yang terikat pernikahan dengan laki-laki lain, haram dinikahi oleh seorang laki-laki.

- c. Perempuan yang sedang dalam iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati
- d. Perempuan yang ditalak tiga, haram nikah lagi dengan bekas suaminya kecuali kalau sudah nikah lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa iddahnya.
- e. Perempuan yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji, tidak boleh dinikahi.
- f. Perempuan musyrik, haram dinikah. Yang dimaksud perempuan musyrik ialah yang menyembah selain Allah.³⁸

F. Pengertian Adat Istiadat

Kata adat istiadat berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti adat atau kebiasaan.³⁹ Asal mula dan sumber adat, dalam bukunya Etika (ilmu akhlak) menerangkan bahwa : “Di antara adat istiadat suatu bangsa berasal dari perbuatan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka karena terdorong oleh instinknya, setengahnya berasal dari kebetulan meskipun tidak berdasarkan dari akal, seperti harapan baik beberapa golongan manusia atas perbuatan yang mereka lakukan pada suatu waktu dan harapan buruk di lain waktu. Sebagian adat istiadat itu lantaran pada zaman nenek moyangnya dahulu menganggap baik cucunya.

Sebagian adat istiadat itu berasal dari perbuatan orang-orang terdahulu yang mencoba perbuatan yang akhirnya mengetahui mana yang berguna dan

³⁸ M. Thalib, *Liku-liku Pernikahan...* hal. 76

³⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Hida Karya Agung, 1990), hal. 248.

bermanfaat, lalu mengetahui mana yang merugikan dan menyingkirkannya mengingatkan agar orang-orang menjauhinya”.⁴⁰

Manusia terpengaruh oleh adat istiadat suatu bangsa yang timbul dari perbuatan masyarakat yang dilakukan turun-temurun sehingga perbauran tersebut menjadi suatu kepercayaan mereka dan melaksanakannya karena hal tersebut merupakan kewajiban. Perintah adat istiadat dilakukan dan larangan-larangannya disingkiri, karena ada beberapa jalan, yaitu :

- a. Pendapat umum, karena memuji pengikut-pengikut adat istiadat, seperti dalam berpakaian, makan, bertamu, dan sebagainya adalah penting karena orang-orang yang menganggap baik bagi pengikutnya dan sebaliknya, menganggap buruk bagi orang yang menyalahinya. Hal itulah yang menyebabkan segolongan bangsa lain yang menyalahi adat istiadat mereka.
- b. Apa yang diriwayatkan turun-temurun dari hikayat-hikayat serta khurafat yang menganggap bahwa setan dan jin akan membalas dendam kepada orang-orang yang menyalahi perintah adat istiadat dan malaikat akan memberi pahala bagi yang mengikutinya.
- c. Macam-macam upacara, keramaian, dan sebagainya yang menggerakkan perasaan dan mendorong bagi para hadirin untuk mengikuti adat istiadat, acara pengantin, ziarah kubur, dan upacara-upacara lainnya.⁴¹

Macam-macam adat kebiasaan menurut Barnawi Hadikusuma, dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

⁴⁰ Ahmad Amin, *Etika*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 88

⁴¹ *Ibid*, hal. 100.

- a. Adat yang mengandung kepercayaan atau semangat tentang agama
- b. Adat yang tidak bersemangat agama atau tidak mengandung kepercayaan⁴²

Adat yang mengandung kepercayaan memang merupakan suatu kebiasaan yang pelaksanaannya seolah-olah terdapat dalam syari'ah agama. Akan tetapi sebetulnya adat tersebut yang dilakukan masyarakat merupakan perpaduan antara agama Islam dengan adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat pada setiap waktu tertentu. Karena juga ada keyakinan tertentu bahwa perbuatan itu harus dikerjakan.

Adat yang tidak mengandung kepercayaan atau tidak bersemangat agama merupakan suatu kebiasaan yang dikerjakan oleh masyarakat karena pengalaman mereka, sehingga mengetahui perbuatan-perbuatan yang bermanfaat dan yang merugikan, seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, mencuci kaki sebelum tidur, dan sebagainya.

Adat istiadat suatu bangsa itu mulanya timbul dari kepercayaan agama, yaitu sebelum datangnya Islam. Agama Islam setelah dibentuk suatu bangsa kemudian baru melahirkan adat pula. Adat yang dipengaruhi oleh agama Islam merupakan perpaduan dari ajaran kepercayaan agama Hindu Budha. Contoh dari perpaduan itu adalah adanya pengaruh dari kebudayaan Hindu Budha, animisme dan dinamisme.

⁴² Barnawi Hadikusuma, *Ahlussunnah Waljama'ah Bid'ah, Khurafat*, (Yogyakarta: Penerbit Persatuan, t.th)., hal. 42

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.¹ Tujuan dari penelitian deskriptif ini untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap adat sesajen.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Sungai Kuruk III Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Kampung Sungai Kuruk III karena peneliti berdomisili di Kampung Sungai Kuruk selain menghemat waktu juga dapat menghemat biaya dan juga di Kampung Sungai Kuruk III ada kasus yang sedang peneliti teliti.

C. Data dan Sumber Data

Adapun yang menjadi data dalam penelitian ini adalah data atau informasi yang di peroleh dari informan yang dianggap paling mengetahui secara mendetail dan jelas mengenai fokus permasalahan yang diteliti, yaitu tinjauan hukum Islam terhadap adat sesajen sebelum resepsi pernikahan.

Oleh karena itu penelitian kualitatif, maka yang menjadi subyek atau informan adalah datok penghulu, imum Kampung dan tokoh masyarakat serta

¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 54

orang yang dianggap mengetahui seluk beluk masalah penelitian ini. Jadi, tidak menggunakan populasi dan sampel karena hal ini menjadi bagian dari pendekatan kuantitatif.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni dengan memilih orang-orang yang diduga dan diyakini mengetahui permasalahan yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, penelitian ikut serta melakukan. Apa yang dilakukan oleh sumber data dan ikut merasakannya. Dengan observasi partisipan ini, maka data diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap pelaku yang nampak.²

Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, karena penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data penelitian melalui pelaksanaan yang bertujuan untuk memperoleh keterangan tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, dan kerisauan.

² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta. 2008), hal. 64

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan sejumlah pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu ingin dicapai. Secara garis besar, wawancara dibagi menjadi dua, yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur.

Wawancara tidak terstruktur sering disebut juga sebagai wawancara mendalam, wawancara kualitatif, wawancara terbuka, atau wawancara bebas. Sedangkan wawancara terstruktur disebut juga wawancara baku yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan.

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam, karena wawancara model ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang bervariasi dari informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud adalah berupa data-data yang diperlukan tentang Kampung Sungai Kuruk III. yang meliputi: sejarah berdirinya, letak geografis, visi dan misi, keadaan pegawai dan staf, keadaan masyarakat, struktur organisasi serta keadaan sarana dan prasarana Kampung Sungai Kuruk III.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan mengolah seperangkat hasil, baik dalam bentuk penemuan-penemuan baru maupun dalam bentuk pembuktian kebenaran hipotesa.³ Jadi setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data.

1. Reduksi Data (Data Reduction) adalah melakukan penyederhanaan pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.
2. Data Display (penyajian Data) adalah memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari observasi dan interviu sehingga dapat di terima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis, untuk kemudian dideskripsikan.
3. Verifikasi (klasifikasi Data) adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan mengungkapkan berbagai Analisis peneliti dalam bentuk persuasif dan membentuk opini orang lain.

F. Pengecekan Keabsahan Temuan Data

Adapun untuk pengecekan keabsahan data dan kebenaran suatu data, maka makna-makna yang muncul dari data tersebut harus diuji kebenarannya, kekokohan, dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.⁴

³ Suhasimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktek. Cet IX*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 48.

⁴ Miles. M. B, Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Ruhidi, (Jakarta: UI Press. 1992), hal. 122

Kebenaran dan kegunaan data akan menjadikan tidak jelas bila tanpa pengujian terhadap kebenaran, kekokohan, dan kecocokan data tersebut. Karenanya menjadi sangat penting keabsahan terhadap data-data yang telah berhasil dikumpulkan.

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, maka penelitian mengikuti beberapa kriteria pengecekan, yakni: Kredibilitas, Transferabilitas, Dependabilitas, Konfirmabilitas.

1. Kredibilitas

Ada tiga teknik pengecekan yang penelitian gunakan dari sembilan teknik yang disarankan Moleong, yaitu:

- a. Triangulasi
- b. Pengecekan anggota
- c. Diskusi teman sejawat⁵

Trigulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan meliputi sumber data dan metode triangulasi dalam sumber data merupakan perbandingan dan pengecekan ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif patton. Triangulasi sumber data dilakukan dengan menanyakan kebenaran data tertentu yang diperoleh dari informasi suatu kepada informasi lainnya.

⁵ Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 62-69

Selanjutnya, dilakukan triangulasi metode yakni mengumpulkan data yang diperoleh dari seorang informan yang kemudian dibuktikan dengan cara membandingkan data atau informasi yang dikumpulkan melalui teknik tertentu dengan data atau informasi yang dikumpulkan melalui teknik lain.

Sementara itu, pengecekan anggota dilakukan dengan cara menunjukkan data atau informasi, dan juga hasil interpretasi peneliti yang telah ditulis dalam format catatan lapangan atau transkrip wawancara yang ada teman sejawat, yang peneliti tempuh untuk memeriksa keabsahan data dengan cara mendiskusikan data atau informasi dan temuan-temuan penelitian kepada teman sejawat. Hal ini dimaksudkan untuk meminta masukan, saran yang berkaitan dengan fokus penelitian. Cara lain yang peneliti lakukan adalah berkonsultasi dengan dosen pembimbing.

2. Transferabilitas

Untuk membangun keteralihan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara "Uraian rinci" dengan begitu. Penelitian dapat melaporkan hasil penelitian secara mendetail dan secermat mungkin dalam menggambarkan lokasi penelitian yang mengacu pada fokus penelitian. Uraian rinci yang dimaksud untuk mengungkapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pemerhati dan pembaca agar dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh peneliti.

3. Dependabilitas

Dependabilitas merupakan salah satu kriteria penelitian. Apakah proses penelitian tersebut bermutu atau tidak. Cara untuk menetapkan agar proses

penelitian dapat dipertahankan adalah dengan mengaudit dependabilitas yang dilakukan oleh auditor independen untuk menelaah dan mengkaji kegiatan peneliti selama melakukan penelitian dan auditor independen yang terlibat langsung dalam proses penelitian ini adalah dosen pembimbing.

4. Konfirmabilitas

Kriteria ini dilakukan untuk menilai kualitas hasil penelitian dengan perekaman pada data atau informasi yang dilacak serta interpretasi dengan dukungan materi yang ada pada penulisan audit.

Sementara itu, penelitian mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan seperti catatan lapangan dan transkrip wawancara, hasil dokumentasi (foto dan perekam) hasil analisis data, dan catatan tentang proses penyelenggaraan (strategi metodologi dan usaha keabsahan) dan untuk melalui kualitas hasil penelitian ini dilakukan oleh dosen pembimbing.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pelaksanaan penelitian melalui empat tahap:

1. Tahap Sebelum Kelapangan

Meliputi kegiatan fokus penyesuaian paradigma dengan teori dan disiplin. Penjajakan latar penelitian mencakup observasi lapangan dan permohonan izin kepada subyek yang di teliti, konsultasi pusat penelitian, penyusunan usulan penelitian, seminar kelas dan pelaksanaan penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan yang meliputi kegiatan pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah dirumuskan dan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan yaitu memahami latar penelitian, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.

3. Tahap Analisis Data

Meliputi kegiatan mengolah dan mengorganisir data baik yang diperoleh melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi dengan pihak Kampung Sungai Kuruk III, setelah itu dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti. Selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data dan metode yang digunakan untuk memperoleh data sehingga data benar-benar kredibel sebagai dasar dan bahan untuk pemberian makna data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti.

4. Tahap Penulisan Laporan

Meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan para dosen pembimbing untuk mendapatkan bimbingan dan kritikan, perbaikan dan saran kemudian di tindak lanjuti dengan perbaikan sesuai dengan pengarahan dari dosen pembimbing dan menyempurnakan hasil penelitian skripsi. Kemudian setelah skripsi di setujui oleh para dosen pembimbing langkah terakhir dalam

penelitian ini adalah mengurus kelengkapan persyaratan untuk mengajukan ujian skripsi.

H. Pedoman Penulisan

Untuk keseragaman dalam teknik penulisannya, penulis berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi yang disusun oleh Team Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun 2011.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Lokasi Penelitian

Gampong Sungai Kuruk III yang terletak diujung pantai Aceh bagian Timur berbatasan dengan Sumatera Utara. Pada tahun 2003 seluruh masyarakat Gampong Sungai Kuruk III mengungsi ke ibu kota Kecamatan Seruway yang disebabkan konflik antara RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan masyarakat mengungsi selama sepuluh bulan. Atas rekomendasi dari Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD).

Masyarakat Gampong Sungai Kuruk III tidak diperbolehkan lagi tinggal di Gampong tersebut. Sebagai pegantinya dibuatlah perkampungan baru berjarak sekitar 6 Km dari Gampong yang lama. Di lokasi baru ini masyarakat tetap memberi nama Gampong ini Gampong Sungai Kuruk III.⁴³

Pada tahun 2007 tim BRA datang ke Gampong Sungai Kuruk III untuk membangun perumahan pendudukan dan menjadikan Gampong ini menjadi Gampong yang layak huni sampai saat sekarang.

2. Letak Geografis

Gampong Sungai Kuruk III memiliki luas daerah \pm 826,5 Ha, yang terletak dipinggiran dataran Aceh Tamiang. Gampong Sungai Kuruk III berbatasan :

⁴³ Data Dokumentasi Gampong Sungai Kuruk III, hal. 3

- a. Sebelah utara dengan Gampong Pusung Kapal
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Sungai Kuruk II
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Lubuk Damar.

Gampong Sungai Kuruk III adalah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata antara 0 – 5 meter dari permukaan air laut. Kondisi tanahnya adalah endapan tanah liat berpasir yang jenuh air dan sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut.⁴⁴

3. Sarana dan Prasarana Gampong

Jarak Gampong Sungai Kuruk III ke ibukota Kecamatan \pm 11 Km, untuk menuju ibukota Kecamatan memakan waktu sekitar 30 – 40 menit, akses jalan yang rusak menjadikan Gampong ini agak terisolir.

Sarana dan prasarana yang ada di Gampong Sungai Kuruk III saat ini dirasakan sudah cukup memadai, hal ini dapat dilihat dari berbagai fasilitas umum yang sudah tersedia, seperti fasilitas pendidikan telah tersedia PAUD, TK, SD, dan SMP. Untuk kesehatan telah dibangun Posyandu dan penyediaan air bersih, meskipun belum ada Puskesmas. Tambat labuh untuk bersandar kapal-kapal nelayan juga telah tersedia, sementara akses jalan darat yang kondisinya cukup rusak membuat kegiatan perdagangan dan arus informasi yang masuk ke Gampong Sungai Kuruk III berjalan lambat. Sehingga pertumbuhan perekonomian dan perkembangan pembangunannya pun dirasa agak tersendat.⁴⁵

⁴⁴ Data Dokumentasi Gampong Sungai Kuruk III, hal. 8

⁴⁵ Hasil observasi penulis dilapangan pada tanggal 9 Maret 2017

4. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Gampong Sungai Kuruk III pada umumnya adalah nelayan, dengan ekonomi masyarakat yang relative miskin. Berikut adalah tabel jumlah penduduk menurut mata pencaharian masyarakat Gampong Sungai Kuruk III.

Tabel 4.1.
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

No	Mata Pencarian	Jumlah	Keterangan
1	Petani	30	
2	Nelayan	69	
3	Pedagang	7	
4	Peternak/Pembudidaya	9	
5	Tukang	4	
6	Pengrajin/Industri rumah tangga	2	
7	Wiraswasta	4	
8	Perkebunan	-	
9	PNS/TNI/POLRI	3	
Total		128	

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) Tahun 2015

Dilihat dari potensi daerah dan masyarakatnya serta dukungan dari pemerintah maka daerah ini sangat mungkin untuk dikembangkan, meskipun lembaga perekonomian Gampong yang dapat mendukung ekonomi masyarakat

seperti Badan Usaha Milik Gampong (BUMDes), koperasi dan Bank belum tersedia.⁴⁶

5. Keadaan Penduduk

Gampong Sungai Kuruk III berpenduduk sebanyak 529 jiwa yang terdiri dari 109 kepala keluarga.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Usia

No	Usia	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0 bulan – 1 tahun	5	9	14
2	1 tahun – 5 tahun	30	44	74
3	5 tahun – 7 tahun	35	50	85
4	7 tahun – 15 tahun	40	37	77
5	15 tahun – 56 tahun	103	105	208
6	> 56 tahun	55	48	103
Total		268	261	529

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) Tahun 2015

6. Agama dan Adat Istiadat

Umumnya di daerah Aceh masyarakat memeluk agama Islam begitu juga dengan masyarakat Gampong Sungai Kuruk III yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, sedangkan tradisi adat istiadatnya memiliki ciri khas yang

⁴⁶ Hasil observasi penulis dilapangan pada tanggal 9 Maret 2017

berbeda disbanding dengan daerah lain di Indonesia yang menjadi kearifan lokal bagi masyarakat setempat. Syariat Islam yang diberlakukan di Aceh mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat. Misalnya aturan adat yang menyatakan setiap hari Jum'at tidak boleh melaut sampai sesudah shalat Jum'at, atau ada salah seorang masyarakat yang kemalangan maka seluruh masyarakat Gampong khususnya nelayan tidak diperbolehkan melaut. Hal ini tertuang dalam peraturan adat dan setiap masyarakat wajib mematuhi. ⁴⁷

B. Kondisi Perekonomian Masyarakat

Berdasarkan wawancara penulis dengan Datok Penghulu Gampong Sungai Kuruk III, dapat penulis uraikan bahwa keadaan masyarakat di Gampong Sungai Kuruk III mempunyai mata pencaharian yang bervariasi namun mayoritas penduduk memiliki pekerjaan sebagai nelayan, ⁴⁸

Masyarakat Gampong Sungai Kuruk III memiliki permasalahan ekonomi yang benar-benar sulit dihadapi sebelum mereka memiliki penambahan mata pencaharian hidup.

Kehidupan yang dihadapi para nelayan di mulai dari kurangnya alat tangkap, modal, dan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki sehingga menyulitkm mereka untuk bekerja di sektor formal. Hal tersebut yang membuat perekonomian mereka semakin menurun yang berdampak pada sulitnya nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Hal tersebut dapat digambarkan melalui kbidupan sosial dan ekonomi masyarakat Gampong Sungai Kuruk III

⁴⁷ Hasil observasi penulis dilapangan pada tanggal 9 Maret 2017

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Ahmad Janah, selaku Datok Penghulu Gampong Sungai Kuruk III, pada tanggal. 11 Maret 2017

yang masih dibawah garis kemiskinan.⁴⁹

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat dikenal dengan istilah bangsa yang majemuk. Demikianlah istilah yang masih selalu terdengar dan masih di dengung-dengungkan oleh masyarakat Indonesia sendiri, masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, ras dan berbagai budaya. Keanekaragaman suku di Indonesia sendiri seperti dua sisi mata uang yang berlainan. Terkadang menjadi sebuah polemik yang menimbulkan sebuah konflik ataupun sesuatu hal yang menjadi sumber kreatifitas serta tradisi yang harus selalu di jalankan dan di lestarikan guna tetap terjaganya originalitas (keaslian) budaya Indonesia sendiri, yang pada dasarnya sebagai aktor utama adalah para penganut kebudayaan tersebut.

Dari wawancara penulis dengan Bapak Bramsyah selaku Datok Penghulu Gampong Sungai Kuruk III, penulis dapat mengetahui bahwa Gampong Sungai Kuruk III merupakan salah satu Gampong dari 24 Gampong yang ada, di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Gampong ini merupakan Gampong yang memiliki suku mayoritas suku Aceh-Tamiang.⁵⁰

Menurut Kehidupan sosial masyarakat yang penuh dengan suasana religi yang sangat kental, tersirat pada berdiri kokohnya sebuah Surau/Mushalla yang selalu ramai di kunjungi umat muslim penduduk daerah ini untuk beribadah serta dijadikan tempat dalam memperingati hari-hari besar umat Islam yang telah menjadi tradisi di Gampong ini. Semua kekeluargaan dan etnis yang kental tampak dan keseluruhan penduduk Gampong Sungai Kuruk III yang mana satu

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*

sama lain masih saling mengenal, bertutur sapa dengan baik.

Kehidupan sosial yang cukup mengesankan karena pada dasarnya kondisi geografis yang cukup jauh dari Ibukota Propinsi yaitu Banda Aceh yang cukup sesak. Namun, dari sektor pendidikan daerah ini cukup banyak terlinggal baik dari segi infrastruktur maupun secara structural. Hal ini tampak pada pendidikan yang telah disajikan bahwa masih banyaknya jumlah penduduk yang memiliki tingkat pendidikan hanya sampai pada Sekolah Dasar (SD) saja, bahkan banyak pula dari penduduk Gampong Sungai Kuruk III ini yang sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan (buta huruf).

Apabila dibandingkan jumlah penduduk Gampong Sungai Kuruk III secara keseluruhan, tentunya persentase penduduk yang mengenyam pendidikan pada tingkat perguruan tinggi yakni dengan jumlah terbatas, hanya sampai pada tingkat Diploma. Penduduk yang sama sekali tidak mengenyam pendidikan mayoritas adalah penduduk yang berumur lanjut usia serta para orang tua, (generasi tua).

Sedangkan generasi muda masih banyak yang bersekolah, walaupun harus menempuh jarak yang cukup jauh dari gampong mereka, karena apabila mengharapkan infrastruktur pendidikan di Gampong Sungai Kuruk III tentunya tidak memadai. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah dalam memberikan pendidikan yang layak bagi masyarakatnya. Namun, tidak semua dari penduduk Gampong yang tidak memiliki pendidikan, karena bagi mereka pendidikan juga merupakan hal yang penting dalam menambah ilmu pengetahuan.

Minimalitas infra, struktur pendidikan tampak langsung pada segi kualitas dan kuantitas yakni bangunan-bangunan sekolah yang sangat sederhana dan kurang memadai dengan jumlah bangunan sekolah yang dapat dihitung dengan jari tangan. Hal ini cukup memiliki efek langsung yang negatif terhadap pola pikir masyarakat di Gampong ini yang pada umumnya bersifat tertutup (*eksklusif*). Lebih jelas terlihat pada aktifitas ekonomi yang dilakoni penduduk di Gampong ini yang lebih banyak terlibat pada rektor informal apabila dibandingkan dengan sektor formal.

C. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Potensi masyarakat di Gampong Sungai Kuruk III dapat dikualifikasikan belumlah memadai, namun SDM masyarakat dalam pekerjaan formal yang dijalannya masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada keinginan untuk bekerja lebih dari apa yang diimban dan juga kreatifitas yang minim. Dalam hal ini dapat dilihat dari tabel tingkat per sekolahan anak di Gampong Sungai Kuruk III Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang di bawah ini:

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan Penduduk Gampong Sungai Kuruk III

No	Jumlah Pendidikan	Jumlah
1	TK	20 orang
2	SD	93 orang
3	SMP	38 orang
4	SMA	32 orang
5	Perguruan Tinggi	3 orang
Jumlah		186 orang

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) Tahun 2015

Sebagaimana tabel di atas dapat kita amati dan kita tarik kesimpulan bahwa penduduk Gampong Sungai Kuruk III yang mengikuti pendidikan masih sangat minim. Diharapkan kepada pemuka masyarakat agar selalu memotivasi baik orang tua maupun anak usia sekolah untuk menempuh pendidikan di sekolah.

D. Pelaksanaan Adat Sesajen Sebelum Resepsi Pernikahan di Gampong Sungai Kuruk III Kec. Seruway

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Ahmad Janah selaku Datok Penghulu Gampong Sungai Kuruk III Kecamatan Seruway yang mengatakan bahwa tradisi sesajen di Gampong Sungai Kuruk III memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, sejak zaman dahulu tradisi tersebut memang sudah sering dilakukan.⁵¹

Lebih lanjut Bapak Ahmad Janah juga mengatakan bahwa sesungguhnya pelaksanaan adat sesajen di Gampong Sungai Kuruk III sebenarnya bukan untuk memuja setan atau iblis, namun pelaksanaan adat sesajen hanya sekedar upacara selamat atas pelaksanaan perkawinan.⁵²

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Rahimuddin selaku tokoh masyarakat Gampong Sungai Kuruk III yang mengatakan bahwa sebenarnya pelaksanaan adat sesajen yang dilaksanakan di Gampong Sungai Kuruk III hanya sekedar upacara selamat agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari Allah Swt.⁵³

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Rahimuddin selaku tokoh masyarakat Gampong Sungai Kuruk III pada tanggal 15 Maret 2017

Lebih lanjut Bapak Rahimuddin mengatakan bahwa upacara sesajen yang dilakukan oleh penduduk Gampong Sungai Kuruk III hanya sekedar upacara keselamatan seperti upacara tepung tawar yang dilakukan masyarakat di tempat lainnya.⁵⁴

Adat sesajen di Gampong Sungai Kuruk III dilakukan untuk menghormati leluhur dan juga sebagai ucapan terima kasih kepada Allah Swt yang telah memberi kelancaran kepada kedua mempelai dalam menjalani kehidupan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Adnan selaku Imam Gampong Sungai Kuruk III yang mengatakan bahwa pelaksanaan adat upacara sesajen di Gampong Sungai Kuruk III apabila dilihat melalui sudut pandang hukum Islam dapat dikatakan tidak menyalahi aturan dalam Islam.⁵⁵

Lebih lanjut Bapak Adnan juga mengatakan adat sesajen yang dilaksanakan hanya sebagai symbol ucapan syukur kepada Allah Swt. Adat sesajen yang dilakukan di Gampong Sungai Kuruk III sebenarnya sama dengan upacara peusijuk, dimana kedua mempelai akan di doakan oleh orang-orang yang dihormati di Gampong Sungai Kuruk III.⁵⁶

Sementara sesajen yang disediakan hanya terdiri dari ketan kuning, kelapa parut yang telah diberi gula, dan juga daun-daun yang dianggap bisa mendatangkan kedamaian bagi kedua mempelai.

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Adnan selaku Imam Gampong Sungai Kuruk III pada tanggal 14 Maret 2017

⁵⁶ *Ibid*

E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Sesajen Sebelum Resepsi Pernikahan di Gampong Sungai Kuruk III Kec. Seruway

Pengertian sesajen bagi orang yang tidak memahami terkadang diartikan negatif dan minor. Padahal asal-muasal sesaji diadakan semata dimaksudkan sebagai bentuk sedekah kepada seluruh kerabat, keluarga, tetangga, juga seluruh makhluk Tuhan.

Proses sedekah dilakukan manakala do'a syukur dan ucapan terima kasih usai dilakukan, maka sajen akan ditarik untuk dinikmati bersama atau dibagi-bagikan kepada yang berhak. Tentu saja niat dalam hati orang melakukan sedekah dalam konteks ini masih dalam rangka untuk mencipta keselarasan, sinergi, dan harmoni.

Pada dasarnya budaya dan ritual ini tidak terlepas dari nuansa dan muatan kesyirikan. Kesyirikan ini sangat terkait dengan tujuan, maksud atau motifasi dilakukannya ritual sajenan tersebut.

Dalam hal ini, lurus berakidah dan bertauhid, serta agama yang toleran pada sisi amal perbuatan dan pembuatan syari'at. Lawan dari dua hal ini (agama yang bertauhid dan toleransi) adalah syirik dan mengharamkan yang halal.

Sebagaimana hadits berikut ini: yang artinya: *“Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hamba-Ku dengan agama yang lurus. Namun, kemudian datanglah syaitan dan membolehkan agama mereka, dengan mengharamkan apa yang telah Aku halalkan, dan menyuruh mereka untuk mempersekutukan Aku*

dengan apa yang Aku tidak memberikan kepadanya kekuasaan sedikitpun”. (HR. Ahmad).⁵⁷

Dalam budaya yang bermuatan syirik tersebut, rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Jika melakukan ritual sajenan ini dengan menyajikan dan mempersembahkan sesajian apapun bentuk bendanya kepada selain kepada Allah SWT, baik benda mati ataupun makhluk hidup dengan tujuan untuk penghormatan dan pengagungan, maka persembahan ini termasuk bentuk ibadah dan ibadah ini tidak boleh ditunjukkan kepada selain Allah. Seperti, untuk roh-roh orang shaleh yang telah wafat, makhluk halus penguasa dan penunggu tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat atau angker, maka perbuatan ini merupakan kesyirikan dengan derajat syirik akbar yang pelakunya wajib bertaubat dan meninggalkannya karena ia terancam kafir atau murtad. Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162-163.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۗ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

Artinya: “Katakanlah,” Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam (Al-An'am: 162). Tidak ada sekutu bagi-Nya, dan demikianlah aku diperintah dan aku orang yang pertama-tama berserah diri (muslim) (Al-An'am: 163).⁵⁸

⁵⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), Cet-2, h. 29

⁵⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 2010), hal. 182

2. Bila ritual ini dilakukan atas dasar rasa takut kepada roh-roh atau makhluk-makhluk tersebut terhadap gangguan atau kemarahannya, atau takut bahaya yang akan menimpa karena kuwalat disebabkan menyepelekan, atau dengan maksud agar bencana yang sedang terjadi segera berhenti atau malapetaka yang dikhawatirkan tidak akan terjadi, atau untuk tujuan agar keberuntungan dan keberhasilan serta kemakmuran segera datang menghampiri, maka dalam hal ini ada dua hal yang harus dikritisi:

- a. Rasa takut adalah ibadah hati. Setiap ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah SWT, karena ibadah adalah hak mutlak Allah SWT semata dan Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 175

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ

Artinya: “*Sesungguhnya mereka itu hanyalah syaithon yang hanya menakut-nakuti teman-teman setianya. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku jika kalian benar-benar orang yang beriman*” (Al-Imran: 175).⁵⁹

- b. Keyakinan bahwa ada makhluk yang mampu memunculkan marabencana, bahaya, atau malapetaka serta bisa mendatangkan keberuntungan, kemakmuran, dan kesejahteraan maka keyakinan seperti ini merupakan keyakinan syirik, karena meyakini adanya

⁵⁹ *Ibid*, hal. 98

tandingan bagi Allah SWT dalam hak rububiyah-Nya berupa hak mutlak Allah dalam memberi dan menahan suatu manfaat (kebaikan atau keberuntungan) maupun mudharat (celaka atau bencana).

Allah SWT berfirman dalam surat Yusuf ayat 106-107

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ
غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٧﴾

Artinya: “Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukan-Nya. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?”. (QS. Yusuf (12): 106-107).⁶⁰

3. Namun apabila melakukan ritual sajenan ini hanya bertujuan sekedar untuk menghidangkan santapan bagi para roh tersebut dengan anggapan bahwa para roh tersebut akan datang kemudian menyantapnya, maka ini merupakan anggapan yang keliru dari beberapa sisi yaitu:
 - a. Jika meyakini yang datang dan menyantapnya adalah roh-roh orang yang telah mati (seperti roh para leluhur), maka ini bertentangan dengan dalil-dalil hadits yang menjelaskan tentang alam barzakh (kubur) bahwa keadaan para hamba yang dicabut nyawanya ada dua bentuk. Jika ia termasuk hamba yang baik dan beruntung, maka ia mendapat nikmat kubur yang cukup dari Tuhan-Nya sehingga tidak perlu keluar dari kubur untuk mencari nikmat tambahan. Namun, bila

⁶⁰ *Ibid*, hal. 45

ia termasuk hamba yang celaka lagi berdosa, maka siksa kubur yang akan ia dapatkan dari Allah sehingga tidak mungkin baginya untuk bisa lari dari siksa-Nya.

- b. Apabila meyakini bahwa yang datang dan menyantap sajian tersebut adalah para roh dari kalangan makhluk halus (jin/syaithan), maka perbuatan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan mubazir, karena Allah SWT dan Rasul-Nya tidak pernah memerintahkan demikian dan juga karena perbedaan jenis makanan manusia dan jin. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 26-27

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْدِيرًا
إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “Dan janganlah engkau berbuat mubazir. Sesungguhnya orang yang berbuat mubazir adalah saudara-saudara syaithan” (Al-Isra ayat 26-27).⁶¹

Jika ada diantara kita mengatakan bahwa sajian dan santapan yang dihidangkan untuk para roh orang yang telah meninggal benar-benar berkurang atau bahkan habis, maka ini tidak lepas dari dua kemungkinan. Pertama, bisa jadi diambil atau dimakan makhluk yang kasat mata dari kalangan manusia atau hewan. Dan kedua, bisa jadi pula diambil dan dicuri oleh makhluk yang tidak kasat mata dari kalangan jin.

⁶¹ *Ibid*, hal. 78

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Gampong Sungai Kuruk III Kec. Seruway tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Sesajen Sebelum Resepsi Pernikahan dapat penulis simpulkan:

1. Pelaksanaan adat sesajen sebelum resepsi pernikahan di Gampong Sungai Kuruk III Kec. Seruway. Tradisi sesajen di Gampong Sungai Kuruk III memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, sejak zaman dahulu tradisi tersebut memang sudah sering dilakukan, sesungguhnya pelaksanaan adat sesajen di Gampong Sungai Kuruk III sebenarnya bukan untuk memuja setan atau iblis, namun pelaksanaan adat sesajen hanya sekedar upacara selamatan atas pelaksanaan perkawinan, pelaksanaan adat sesajen yang dilaksanakan di Gampong Sungai Kuruk III hanya sekedar upacara selamatan agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari Allah Swt, adat sesajen yang dilakukan di Gampong Sungai Kuruk III sebenarnya sama dengan upacara peusujuk, dimana kedua mempelai akan di doakan oleh orang-orang yang dihormati di Gampong Sungai Kuruk III
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat sesajen sebelum resepsi pernikahan di Gampong Sungai Kuruk III Kec. Seruway. Apabila sesajen diberikan untuk roh-roh orang shaleh yang telah wafat, makhluk halus penguasa dan penunggu tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat

atau angker, maka perbuatan ini merupakan kesyirikan dengan derajat syirik akbar yang pelakunya wajib bertaubat dan meninggalkannya karena ia terancam kafir atau murtad. Sedangkan bila sesajen diberikan sebagai tanda syukur kepada Allah Swt maka adat sesajen boleh dilakukan dan dianggap tidak melanggar Islam.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada datuk penghulu agar dapat bekerjasama dengan pihak pemuka adat untuk membimbing masyarakat tentang upacara sesajen agar tidak bertentangan dengan hukum Islam
2. Diharapkan kepada pemuka adat agar memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang upacara sesajen agar tidak bertentangan dengan hukum Islam
3. Diharapkan kepada masyarakat agar dalam melaksanakan upacara sesajen agar tidak bertentangan dengan aturan dalam hukum Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan H.Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999, Cet. I
- Amin, Ahmad, *Etika*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Arikunto, Suhasimi, *Prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktek. Cet IX*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Asy'ari, Musa, *Manusia Pembentuk Kebudayaan Dalam Al-Qur'an* Yogyakarta: LESFI, 1992
- Bratawidjaja, Thomas Wiyasa, *Upacara Perkawinan Adat* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990
- Daeng, Hans J., *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan: Tinjauan Antropologis* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra, 2010
- Derajat, Zakiah (et al), *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, Jilid 2
- Derajat, Zakiyah, *Pernikahan yang Bertanggung Jawab*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*. Jakarta: Logos, 1997, Cet. I
- Gazhali, Abdur Rachman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006
- Hadikusuma, Barnawi, *Ahlussunnah Waljama'ah Bid'ah, Khurafat*, Yogyakarta: Penerbit Persatuan, t.th
- Herusatoto, Budiono, *Simbolisme dalam Budaya* Yogyakarta: Hanindita Graha Widia, 2000
- Huberman, Miles. M. B, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Ruhidi, Jakarta: UI Press. 1992
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005

- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Musa, Muhammad Yusuf. *Islam: Suatu Kajian Komprehensif*. Terj. A. Malik Madany dan Hamim Ilyas. Jakarta: Rajawali Pers, 1988. Cet. I
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1983
- Poerwardarminto, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Semarang Press, 2010
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Pernikahan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, Cet. I
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1990
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, Cet. IV, Jilid 2
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta. 2008
- Syaltout, Mahmud, *Islam dan Dasar Syariat*, Jakarta: Rineka Cipta, 1966
- Syaltout, Mahmud. *AllIslam 'Aqidah wa Syari'ah*. Kairo: Dar al-Qalam, 1996, Cet. III
- Tashadi, *Upacara Tradisional Yogyakarta*: Proyek Inventaris dan Dokumentasi Daerah, 1982
- Thalib, M., *Liku-liku Pernikahan*, Yogyakarta: PD Hidayat, 1986
- Yunus, Mahmud, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: tp, 2011
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Penerbit Hida Karya Agung, 1990